



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile
(RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan)
Prodi IlmuHukum
UniversitasTeuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH HEWAN TERNAK DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

[Salmawati]¹
[Nouvan Moulia]²

[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]¹

[salmasalmawati805@gmail.com]¹

[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]²

[Nouvan_moulia@utu.ac.id]²

Abstract

Mawah is an agreement made between the owner of the property and the manager in which the proceeds will be divided based on the agreed agreement. Each agreement can be verbal or written, as long as the conditions for the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code are fulfilled. Generally, mawah agreements are made in the agricultural, land, plantation, animal husbandry sectors, and so on. This research aims to examine how the profit sharing agreement of mawah for livestock between farmers and livestock owners in Pasie Raja District, Aceh Selatan Regency, how to resolve profit sharing disputes in the practice of mawah on livestock and how the perspective of civil law on dispute resolution related to profit sharing. The method used in this research is empirical juridical. Collecting data in the field through interviews with respondents and informants, as well as documentation of activities in the field. The results of the study show that the agreement on the practice of mawah for livestock is still carried out orally. In the implementation of the mawah profit sharing agreement, there are differences between male buffalo, female buffalo that have never given birth, and female buffalo that have given birth. Efforts to resolve profit-sharing disputes in the practice of mawah on livestock are by way of deliberation or kinship, and the perspective of civil law regarding dispute resolution related to mawah profit sharing is appropriate, because the settlement route taken is non-litigation.

Keywords: *Mawah, Livestock, Civil Law.*

Received: 9 September 2022 Revised: 23 Oktober 2022 Available Online: 16 November 2022

1. PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai beragam aturan yang mengatur tentang perjanjian yang harus dipatuhi anggotanya, dari keberagaman tersebut, setiap daerah mempunyai adat sendiri terkait perjanjian dengan nama dan aturan yang khas, peraturan itu hanya berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut. Demikian halnya dalam masyarakat Aceh, berlaku suatu praktik perjanjian yang diakui legalitasnya oleh hukum adat yaitu kesepakatan *mawah* antara pemilik modal dengan mitra untuk bekerja sama.

Mawah adalah bagian dari transaksi ekonomi yang lumrah dilakukan dalam masyarakat Aceh dengan menggunakan asas bagi hasil antara pemilik dengan pengelola.¹ Kontrak akad *mawah* dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh diterangkan bahwa praktik *mawah* yang berlaku di Aceh adalah transaksi yang legal menurut hukum Islam, karena termasuk dalam kategori akad bagi hasil, dengan ketentuan harus terpenuhi semua syarat dan rukunnya.²

Praktik *mawah* di beberapa wilayah Aceh memiliki ketentuan yang sedikit berbeda antara satu daerah dengan yang lain, sehingga akan kesulitan untuk menyeragamkan besaran bagi hasilnya, terlebih lagi hingga saat ini belum ada peraturan tertulis atau qanun resmi yang mengatur tentang pelaksanaan *mawah* di Aceh. Aturan terkait *mawah* yang diikuti dan dipraktikkan oleh masyarakat Aceh selama ini adalah aturan adat yang turun-temurun dipakai oleh lintas generasi. Dalam bidang peternakan, akad *mawah* dilakukan perihal pengelolaan binatang ternak yang memiliki nilai jual tinggi, seperti sapi, kerbau, kambing, atau ternak lainnya. Dalam bidang pertanian, akad *mawah* dilakukan perihal pengelolaan dan pengolahan tanah pertanian maupun perkebunan, kemudian hasil panennya dibagi kepada pengelola dan pemilik tanah atau pemodal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat saat akad terjadi.

Praktik adat *mawah* sebagaimana diterangkan di atas dikenal dengan istilah *deelwinning* dalam hukum perdata, yakni suatu proses dimana pemilik ternak memberikan ternaknya kepada satu pihak untuk dipelihara dan membagi hasil ternak ataupun untuk peningkatan nilai jual dari ternak tersebut,³ dan menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan. Pada perjanjian ini penyerahan dilakukan atas dasar kepercayaan, diantara orang-orang yang sudah saling mengenal baik dari kelompok masyarakat atau keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis praktik *mawah* ini banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Pasie Raja terutama di Desa Teupin Gajah sebagai mata pencaharian utama dan sebagai pekerjaan sampingan selain bekerja sebagai petani. Sebagian besar penduduk di Desa ini berprofesi sebagai

¹Furqan dan Elva Hidayan S, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)", *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 2, Januari-Juni 2018, hlm. 34-35.

²Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah

³Soerjono Soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 211

petani, peternak dan pedagang kecil. Apabila dilihat dari sisi pendapatan rata-rata penduduk desa ini bisa digolongkan dalam kategori menengah ke bawah.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Teupin Gajah

No	Komposisi	Jumlah	
1	Jumlah Penduduk	1.146	Jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	312	Jiwa
3	Jumlah KK Miskin	148	Jiwa
4	Jumlah Penduduk Miskin	484	Jiwa

Sumber data: Kantor Keuchik Desa Teupin Gajah

Sebagian peternak dan petani di Desa Teupin Gajah tidak mengelola hewan ternak milik sendiri, melainkan bekerja sama melalui akad *mawah* dengan pihak lain. Orang-orang yang melaksanakan tugas pemeliharaan ternak dalam perjanjian *mawah* (biasa disebut sebagai pihak kedua) biasanya adalah para warga yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah, sedangkan yang menjadi pihak pertama, biasanya adalah orang-orang yang mempunyai ternak tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengembala, atau tidak punya waktu luang untuk mengurusnya sendiri, sehingga kemudian mereka menyerahkan ternak-ternaknya itu pada warga yang dianggap cakap dan mampu mengembala serta mengelola ternak, kontrak *mawah* dilakukan dengan kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak.⁴

Sejatinya, perjanjian *mawah* disepakati untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang membuat akad, akan tetapi dalam praktik di lapangan tidak selamanya keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh sesuai harapan. Hal itu terjadi karena dalam pelaksanaan *mawah*, ada kemungkinan terjadi kelalaian dari pihak pengelola binatang ternak yang berakibat kerugian bagi kedua belah pihak, kelalaian tersebut misalnya binatang ternak tidak diikat dengan baik sehingga terlepas dan hilang, sebagian pengelola ternak melakukan kecurangan dengan cara menjual ternak yang dikelolanya tanpa sepengetahuan dan izin pemilik, bahkan ada sebagian pengelola ternak melanggar kesepakatan bagi hasil dengan pemilik ternak, yaitu dengan cara tidak mau membagi hasil *mawah* sesuai kesepakatan, kelalaian dan kecurangan tersebut kemudian menimbulkan perselisihan dan sengketa dalam masyarakat. Kendati adanya kemungkinan kerugian dan praktik kecurangan yang terjadi dalam akad *mawah* binatang ternak di Desa Pasie Raja, akan tetapi hingga saat ini sebagian masyarakat di sana masih tetap mempraktikkan pengelolaan binatang ternak dengan akad *mawah*.

Landasan penting yang harus terpenuhi dalam perjanjian *mawah* adalah kesepakatan yang berpunca pada rasa saling percaya dan ikatan kekeluargaan. Landasan tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian lisan yang berisi kesepakatan kerja sama antara pemilik ternak dengan pengelola hewan ternak. Saat ini, perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam masyarakat

⁴ Pengamatan dan wawancara penulis dengan masyarakat, tanggal 01 Oktober 2021, pukul 10:00 WIB.

adat tidak lagi terbatas hanya dalam bentuk lisan, akan tetapi telah ada yang dibuat dalam bentuk tulisan, sehingga memudahkan pembuktian saat ada perselisihan.⁵

Berdasarkan fenomena yang telah di bahas di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perihal praktik *mawah* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa pasie Raja, adapun pertanyaan penelitian yang hendak ditemukan jawabannya adalah bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih dahulu mengkaji data sekunder baru setelahnya meneliti data primer di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan cara observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan perihal *mawah* hewan ternak yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Data lapangan dihimpun melalui wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti, karena dianggap dapat menjawab persoalan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (*Mawah*) Atas Hewan Ternak Antara Peternak Dengan Pemilik Hewan Ternak Di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam praktik *mawah* diperlukan interaksi yang baik serta komunikasi yang lancar antara pihak pertama dengan pihak kedua guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Objek akad *mawah* yang lumrah disepakati pengelolaan dan pembagian hasilnya di dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja adalah lahan pertanian dan hewan ternak. Para pemilik hewan ternak umumnya orang yang tinggal di luar Desa Teupin Gajah, namun masih tercatat sebagai warga Kecamatan Pasie Raja, sekalipun tidak tinggal dalam satu desa, para pihak yang saling bekerja sama dalam akad *mawah* tetap menjalin hubungan bisnis untuk mendapat keuntungan bersama.

Tujuan pihak pemilik lahan pertanian atau pemilik ternak mengadakan

⁵Cut Miftahul Jannah dan M. Jafar, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (*Mawah*) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2, Agustus 2018, hlm. 460.

akad *mawah* dengan petani atau peternak di Desa Teupin Gajah adalah untuk mendapat hasil dari harta yang dimilikinya tanpa harus bersusah payah mengerjakan sendiri. Misalnya seorang yang memiliki hewan ternak berupa kerbau, karena tidak memiliki cukup waktu, tempat, atau keahlian untuk mengurus hewan ternaknya, akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan pihak kedua untuk mengelola kerbaunya melalui akad *mawah*. Di Desa Teupin Gajah, setiap pemilik hewan ternak yang ingin ternaknya dikelola dengan akad *mawah*, maka ia harus menyerahkan modal awal kepada pengelola *mawah* baru setelahnya kerjasama ini terlaksana. Penyerahan modal harus dinyatakan dalam akad perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan antara pemilik dan pengelola.⁶

Kesepakatan yang terjadi antara pemilik kerbau yang di-*mawah*-kan dan pengelola objek *mawah* menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam teori perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau kesepakatan dua orang yang saling mengikat janji untuk melakukan suatu hal.⁷ Dengan mengacu kepada definisi perjanjian seperti yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik objek *mawah* dan pengelola harta *mawah* sama-sama saling memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai saat akad terjadi.

Tata cara bagi hasil harta yang dikelola dengan akad *mawah* di Kecamatan Pasie Raja tergolong unik, hal ini disebabkan adanya perbedaan aturan bagi hasil antara kerbau jantan, kerbau betina yang belum pernah melahirkan, dan kerbau betina yang sudah pernah melahirkan. Apabila objek *mawah* adalah kerbau jantan, maka pembagian hasilnya itu dibagi dua dengan mengurangi terlebih dahulu modal awal, bagian yang dibagi dua adalah keuntungan bersih setelah dikurangi modal awal, hal demikian terjadi karena biasanya tujuan utama *mawah* kerbau jantan adalah hanya untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan. Saat akad *mawah* kerbau jantan tercapai, kerbau yang menjadi objek akad diserahkan masih kecil untuk kemudian dijaga hingga layak dijual kembali dengan harga pasaran yang lebih tinggi.

Apabila yang menjadi objek *mawah* adalah kerbau betina yang belum pernah melahirkan, maka sebelum serah terima objek akad, kedua belah pihak terlebih dahulu menentukan taksiran harga kerbau betina tersebut, setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, baru kemudian objek akad dilakukan serah-terima. Tujuan dilakukan taksiran harga kerbau betina yang belum pernah melahirkan adalah untuk memudahkan pembagian hasil apabila ternyata kerbau betina yang menjadi objek *mawah* tidak mempunyai anak, yaitu jika kerbau tersebut akan dijual, maka pengelola harus mampu menjualnya lebih tinggi dari harga modal, supaya mendapat keuntungan.⁸

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Alisam R, selaku informan (Keuchik Teupin Gajah) pada tanggal 17 Januari 2022.

⁷Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Karmila, selaku responden (pemberi *mawah*) pada tanggal 17 Januari 2022.

Apabila kerbau betina memiliki anak untuk pertama kalinya, maka bagi hasilnya ialah tiga banding satu (3:1), dengan rincian: tiga (3) bagian untuk pengelola *mawah*, satu (1) bagian untuk pemberi *mawah*. Pembagian ini hanya berlaku pada kelahiran anak pertama saja. Untuk kelahiran kedua dan seterusnya sama pembagian dengan kerbau betina yang sudah pernah memiliki anak.

Apabila anak pertama dari kerbau betina tersebut terjual dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), maka uang itu terlebih dahulu dibagi empat (4), setelah dibagi maka diperoleh satu bagiannya adalah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka bagi hasilnya adalah: tiga (3) bagian untuk pengelola *mawah* yaitu sejumlah Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu bagian untuk pemberi *mawah* yaitu Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)⁹

Apabila anak dari kerbau betina objek akad *mawah* tidak dijual oleh pengelola *mawah* dan masih dikelola dan dibesarkan oleh pengelola *mawah* hingga melahirkan anak lagi (generasi kedua dari objek *mawah* yang pertama sekali diserahkan saat akad tercapai), maka pembagian hasil untuk anaknya adalah satu bagian untuk pemberi *mawah* ini akan dibagi 4 lagi, misalnya anak kerbau tersebut laku dijual Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi empat (4) hasilnya adalah Rp.937,500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jadi, satu bagian untuk pemberi *mawah* ialah Rp. 937,500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tiga bagian untuk pengelola adalah Rp. 2.812.500,00 (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Terhadap kerbau betina yaitu anak dari ternak pemberi *mawah* yang telah mempunyai anak tersebut, masih adanya hak pemberi *mawah*, yaitu satu bagian. Hak ini akan terus berlanjut sampai kerbau betina yang anak dari ternak pemberi *mawah* ini dijual ataupun jika dari pengelola dijadikan sebagai haknya seutuhnya.¹⁰

Apabila yang menjadi objek *mawah* adalah kerbau betina yang sudah pernah melahirkan, pembagian hasilnya ialah dua banding dua (2:2), yaitu dua (2) bagian untuk pengelola *mawah* dan dua (2) bagian untuk pemberi *mawah*. Pada perjanjian bagi hasil yaitu kerbau betina yang sudah pernah melahirkan ini juga mempunyai taksiran harga diawal yang tujuannya untuk memudahkan pembagian hasil *mawah* jika sewaktu-waktu kerbau betina tersebut harus dijual disebabkan faktor-faktor tertentu.¹¹

3.2 Upaya Penyelesaian Perselisihan Bagi Dalam Praktik *Mawah* Atas Hewan Ternak Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

Perjanjian *mawah* yang dilakukan di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan adalah secara tidak tertulis atau secera lisan, ketiadaan kesepakatan tercatat tersebut yang memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran disebabkan karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yasin, selaku responden (pemberi *mawah*) pada tanggal 17 Januari 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi, selaku responden (pengelola *mawah*) pada tanggal 17 Januari 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Marizal, selaku responden (pengelola *mawah*) pada tanggal 30 Desember 2021.

hukum itu sendiri. Pada dasarnya hukum hadir sebagai penyeimbang dalam masyarakat, yang kuat dibatasi kekuatannya sehingga tidak semena-mena menindas mereka yang lemah, dan bagi mereka yang lemah, hukum menjadi pelindung untuk keberlangsungan hidup dalam masyarakat, jika hukum tidak dijadikan sebagai pedoman maka akan selalu menimbulkan perselisihan.¹²

Setelah dilakukan kajian lapangan, ditemukan bahwa di Desa Teupin Gajah terdapat beberapa pihak yang lalai melakukan kewajibannya, serta ada juga kasus yang objek *mawah* telah dijual secara sepihak oleh pengelola sehingga sebagian masyarakat ada yang merasa dirugikan dan tidak merasa sesuai pembagian hasilnya. Terjadinya perselisihan tersebut sesuai dengan teori teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Nurmaningsih Amriani, menurutnya sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak pada perjanjian, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹³

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, perselisihan atau sengketa yang sering terjadi dalam praktik *mawah* di Desa Teupin Gajah antara lain ialah karena pengelola *mawah* melalaikan tugasnya, seperti jarang memasukkan ternak ke dalam kandang sehingga ternak yang dipelihara dicuri atau mati karena kurangnya pengawasan.¹⁴ Permasalahan lain yang dilakukan oleh pengelola *mawah* sehingga menimbulkan perselisihan dengan pemberi *mawah* adalah karena penjualan secara sepihak yang disebabkan tidak adanya kejujuran dan kurangnya kepatuhan pada kesepakatan perjanjian.¹⁵ Menurut peneliti, kebiasaan masyarakat melakukan perjanjian *mawah* secara lisan sering menjadi pemicu perselisihan, karena ketiadaan bukti otentik untuk digunakan saat proses penyelesaian perselisihan. Permasalahan yang sering terjadi adalah pembagian hasil tidak sesuai antara pengelola dan pemberi *mawah*, dan kelalaian pengelola *mawah*.¹⁶

Apabila terjadi perselisihan terkait *mawah* di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasi Raja, penyelesaiannya dilakukan melalui jalur musyawarah secara kekeluargaan, cara ini dianggap solutif untuk memberikan hak para pihak yang berselisih terkait bagi hasil akad *mawah* atas hewan ternak. Jika dalam penyelesaian kekeluargaan tidak selesai maka akan dilakukan musyawarah di balai desa dengan melibatkan Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan menghadirkan para pihak berselisih.¹⁷

Hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan berbeda-beda antara lain:

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, selaku informan (Kadus Desa Teupin Gajah), 30 Desember 2021.

¹³ Nurmaningsih Anriani, 2021, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. Takdir Rahmadi. 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Angkasah, selaku responden (pemberi *mawah*), pada tanggal 30 Desember 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, selaku responden (pengelola *mawah*), pada tanggal 30 Desember 2021.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku informan (Tuha peut), pada tanggal 30 Desember 2021.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, selaku responden (Pengelola *mawah*), pada tanggal 30 Desember 2021.

- a. Apabila perselisihan yang timbul disebabkan karena kelalaian pengelola *mawah*, seperti ternaknya hilang atau mati di luar kandang, dan pengelola *mawah* tidak dapat memberikan bukti yang jelas tentang hal tersebut, maka ia harus mengganti kerugian sebesar atau seharga ternak yang menjadi objek akad *mawah*.
- b. Jika perselisihan terjadi karena ketidaksesuaian pembagian hasil *mawah*, maka akan diberikan pemahaman atau penjelasan tentang aturan-aturan adat yang berlaku dalam akad *mawah*, dengan harapan para pihak dapat mengerti dan saling menerima hasil dari musyawarah tersebut.¹⁸

3.3. Perspektif Hukum Perdata Tentang Penyelesaian Perselisihan Terkait Bagi Hasil *Mawah*.

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, dalam praktik kerjasama ada kemungkinan hasil kesepakatan para pihak tidak terlaksanakan dengan baik karena kelalaian maupun kecurangan salah satu pihak melanggar isi kesepakatan yang telah dicapai di awal akad. Munculnya perselisihan itu dapat mengakibatkan berbagai hal yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kembali perjanjian itu diperlukan solusi untuk mengurai dan memberikan keadilan bagi para pihak.

Penyelesaian perselisihan terkait *mawah* hewan ternak di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini masih dilakukan secara musyawarah atau upaya rapat dengan pendekatan kekeluargaan, belum ada perselisihan *mawah* yang penyelesaiannya sampai tingkat pengadilan. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka para pihak yang melakukan perselisihan akan meminta bantuan pihak ketiga, misalnya Lembaga Adat, seperti Keuchik, dan tokoh masyarakat.

Penyelesaian seperti ini juga disebut penyelesaian sengketa *non-Litigasi*, yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, hal itu telah sejalan dengan Pasal 6 Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. Maksud dari alternatif penyelesaian sengketa adalah perselisihan diselesaikan melalui cara yang disepakati oleh para pihak, sengketa diselesaikan di luar pengadilan dengan adanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (di Pengadilan), keunggulan tersebut antara lain adalah: ada sifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian disebabkan tidak adanya unsur pemaksaan, proses yang cepat, putusan bersifat non-yudisial, prosedurnya

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nasta Harimi, selaku informan (bendahara), pada tanggal 30 Desember 2021.

bersifat rahasia, tidak banyak kendala dalam memilih syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, dan tingginya kemungkinan mencapai kesepakatan yang berkeadilan bagi para pihak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait penyelesaian perselisihan dalam praktik akad *mawah* di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini masih dilakukan secara lisan. Praktik pelaksanaan perjanjian *mawah* hewan ternak ini biasanya dilakukan oleh pihak yang mempunyai ternak, tetapi tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja memiliki ketentuan tertentu yang berkaitan erat dengan kriteria kerbau yang menjadi objek *mawah*, ketentuan dimaksud berkenaan dengan jenis kelamin hewan ternak serta sudah atau belum pernah melahirkan.
2. Upaya penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja adalah melalui cara musyawarah atau pendekatan kekeluargaan. Hingga saat ini, kedua jalur tersebut terbukti ampuh dalam menyelesaikan sengketa.
3. Penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan perspektif hukum perdata, yaitu sejalan dengan amanat Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, yang menerangkan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
4. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis juga merekomendasikan beberapa saran, yaitu: disarankan kepada pemberi *mawah* untuk menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang untuk menyaksikan kesepakatan para pihak dalam membentuk perjanjian secara lisan, dan mencatat hasil perdamaian saat penyelesaian perselisihan. Kepada pengelola harta *mawah* untuk tidak melalaikan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kepada pemerintah desa, disarankan untuk membuat Qanun gampong tentang tata cara *mawah*, membuat formulir perjanjian, dan jika perlu bisa diatur adanya hukuman denda yang sifatnya administratif untuk dimasukkan ke dalam kas desa.

5. REFERENSI

Buku:

Anriani N, 2021, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto S, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
Rahmadi T, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel Jurnal:

Cut Miftahul Jannah dan M. Jafar, 2018, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2.

Furqan dan Elva Hidayan S, 2018, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)", *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *Mawah*.